



## STATUS PERSONAL DALAM REZIM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

### PERSONAL STATUS IN THE REGIME OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW

**Mansur Armin Bin Ali**

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

email : mansurarmin@gmail.com

#### Abstrak

Status Personal dalam kajian hukum perdata internasional merupakan langkah pertama yang digunakan oleh hakim untuk penyelesaian perkara hukum perdata internasional. Dengan melihat status personal dari seseorang hakim dapat menentukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Dalam kajian HPI dikenal ada dua jenis status personal yaitu status personal perorangan maupun badan hukum. Status personal ditentukan oleh hukum nasional sebuah Negara atau hukum sang hakim (*lex fori*). Untuk menyamakan konsepsi dan keseragaman hukum tentang status personal dalam hukum nasional Indonesia maka Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang sekarang dalam proses penyusunan oleh Pemerintah maka status personal perlu diatur secara jelas dan komprehensif terkait status personal badan hukum maupun status personal perorangan.

**Kata Kunci : Status Persoalan, Badan Hukum dan Perorangan.**

*Personal status in the study of international private law is the first step used by judges to settle international private law cases. By looking at the personal status of a judge can determine the law used to resolve international private law cases. In the HPI study, it is known that there are two types of personal status, namely the personal status of individuals and legal entities. Personal status is determined by the national law of a country or the law of the judge (lex fori). In order to equalize the conception and legal uniformity regarding personal status in Indonesian national law, the draft Civil International Law is currently in the process of being drafted by the Government, so personal status needs to be regulated clearly and comprehensively in relation to the personal status of legal entities and personal status of individuals.*

**Keywords: Problem Status, Legal Entities and Individuals.**

#### A. PENDAHULUAN

Personal status personal merupakan persoalan yang kompleks dalam kajian hukum perdata internasional. Hal ini disebabkan karena terjadinya hubungan hukum yang berbeda. Ketika terjadi hubungan antara subjek hukum yang berbeda tersebut, maka persoalan selanjutnya adalah berdasarkan hukum manakah kewenangan dan status dan kewenangan hukum subjek-subjek hukum itu harus diatur?

Penentuan status personal terhadap subjek hukum merupakan langkah lanjutan dari langkah-langkah dalam menentukan apakah perkara yang diajukan di hadapan hakim itu merupakan perkara hukum perdata internasional ( mengandung *foreign element*). Setelah hakim menentukan perkara yang diajukan padanya merupakan suatu perkara HPI yang ditentukan titik taut primer, maka selanjutnya hakim menentukan apakah kualifikasi yuridis perkara yang diajukan padanya tersebut. Langkah kualifikasi

ini penting karena akan menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Salah satu kualifikasi yuridis tersebut adalah persoalan status personal.

Dalam hukum perdata internasional status personal mencakup dua subyek hukum perdata yaitu perorangan dan badan hukum. Hukum nasional masing-masing negaralah yang menentukan kewenangan hukum subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum perdata. Biasanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Perusahaan maupun Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Indonesia telah mengatur status personal subyek hukum dalam KUH Perdata, Undang-undang Noor 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas , dan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional sebagai *Ius Constituendum*.

## B. PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penentuan Status personal Subyek Hukum.

Soedargo Gautama mendefinisikan status personal sebagai kedudukan hukum dari seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara dan dianggap terikat secara permanen. Mengenai ruang lingkup pengertian status personil terdapat dua konsepsi yang berbeda. Konsep pertama, yang memperluas ruang lingkup status personal yang mencakup wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk status personil adalah hal-hal yang berkaitan dengan permulaan dan terhantinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Tercakup di dalamnya adalah perlindungan kepentingan perseorangan, seperti kehormatan, nama, dan perusahaan dagang, privasi. Selain itu mencakup pula hubungan kekeluargaan, seperti hubungan suami istri, ayah dan anak wali dan anak dibawah perwalian kemudian persoalan yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan , seperti perkawinan, perceraian, adopsi, pengesahan menjadi dewasa dan *curatle*. Bahkan lebih luas lagi adalah persoalan yang berkaitan dengan pewarisan. Konsep ini dianut oleh antara lain Jerman. Konsep yang kedua yang mempersempit ruang lingkup status personal. Menurut konsep ini status personal hanya menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *indefication, individuelle*, seperti nama, domisili, nasionalitas, status perdata dan hubungan-hubungan familinya seperti perkawinan dan keturanan. Termasuk juga dalam pengertian status personal (*capasites de personnes*) adalah kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kedewasaan, kehilangan dan kelemahan jiwa (*incapacites generales*).<sup>1</sup>

Penentuan status personal terhadap subjek hukum merupakan langkah lanjutan dari langkah-langkah dalam menentukan apakah perkara yang diajukan di hadapan hakim itu merupakan perkara hukum perdata internasional (mengandung *foreign element*). Setelah hakim menentukan perkara yang diajukan padanya merupakan suatu perkara HPI yang ditentukan titik taut primer, maka selanjutnya hakim menentukan apakah kualifikasi yuridis perkara yang diajukan padanya tersebut. Langkah kualifikasi ini penting karena akan menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dalam

1 Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ke-VII Jilid Ketiga (Bagian Pertama), Alumni, 1995, Bandung, Halaman. 5

menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Salah satu kualifikasi yuridis tersebut adalah persoalan status personal.

Penentuan status personal dari subyek hukum perorangan (*Recht person*) terdapat perbedaan. Status personal subyek hukum perorangan umumnya menentukan hukum mana yang akan berlaku terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang Negara asing yang berada pada wilayah negara dimana dia berada hukum mana yang berlaku ketika warga negara dari suatu negara berada negara orang lain. Sedangkan penentuan status personal dari badan hukum terkait erat dengan persoalan sistem hukum mana yang dapat digunakan untuk menetapkan serta mengatur status dan kewenangan yuridik suatu badan hukum yang mengandung elemen asing?

Status Personal subjek Hukum Perorangan.

Dalam menentukan status personal subyek hukum perorang terhadap dua prinsip yang berkembang yang umumnya dianut oleh negara-negara di dunia. Ada negara-negara yang menentukan status personal berdasarkan prinsip kewarganegaraan yang menentukan status personal seseorang (baik warga Negara maupun orang asing)<sup>2</sup>berdasarkan hukum nasional mereka. Di samping itu, ada negara-negara yang menganut prinsip domisili yang menentukan status personal seseorang berdasarkan pada hukum yang berlaku tempat seseorang berdomisili. Penentuan prinsip yang digunakan dalam menentukan status personal oleh suatu negara sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara. Negara seperti amerika serikat menganut prinsip domisili dengan tujuan agar para imigran yang datang ke negarannya tunduk dengan secepatnya kepada hukum perdata negara yang baru dia tempati. Begitu pula dengan negara-negara eropa kontinental seperti Jerman dan Italia bahwa untuk melindungi kepentingan warga negaranya yang mengembara keluar negeri, sedapat mungkin harus tunduk pada hukum Negara mereka sendiri.

### **Prinsip Kewarganegaraan (Nasionalitas).**

Menurut prinsip ini status personal seseorang baik bagi warganya yang berada di negara lain maupun bagi orang asing yang berada di negaranya ditentukan oleh hukum nasionalnya. Menurut teori ini bahwa hukum-hukum yang bersangkutan dengan status personalitas seseorang adalah erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Disebabkan karena adanya hubungan erat antara orang dengan hukum asalnya. Sehingga hukum asal atau hukum nasionalnya tetap mengikuti atau melekat dimanapun orang itu berada. Hukum personal seseorang adalah hukum nasionalnya. Hukum yang ditentukan oleh kewarganegaraannya. setiap warga Negara ini tetap takluk dibawah hukum nasional dari pada negara di manapun ia pergi<sup>3</sup>.

Alasan menggunakan prinsip kewarganegaraan dalam menentukan status personal dengan alasan bahwa teori ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan prinsip domisili. Alasan –alasan tersebut adalah: *Pertama*, prinsip nasionalitas paling sesuai dengan perasaan hukum seseorang antara seseorang dengan negaranya terdapat hubungan psikologi yang sangat erat. Hukum nasional yang dihasilkan oleh warga-warga dari suatu

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Lbid* Hal.10

<sup>3</sup> Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdana Internasional*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti , 2001, Bandung, Hlm. 166.

Negara tertentu adalah<sup>4</sup>Lebih cocok bagi warganegara yang bersangkutan, pembuat hukum nasional ini lebih kepribadian dan kebutuhan warga negaranya sendiri. Disinilah terdapat hubungan psikologi antara warganegara dengan hukum asalnya. *Kedua*, prinsip kewarganegaraan lebih permanen dari hukum domisili. menurut prinsip kewarganegaraan seseorang lebih permanen karena tidak dapat berubah dengan cepat sebagaimana domisili seseorang yang selalu berpindah-pindah. *Ketiga*, prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak. Kewarganegaraan membawahkan kepastian hukum yang lebih mudah diketahui dari pada domisili seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan yang lebih pasti dari Negara-negara yang bersangkutan. Karena dalam peraturan kewarganegaraan diatur secara jelas cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan suatu Negara.

### Prinsip Domisili

Menurut prinsip domisili status personil seseorang ditentukan berdasarkan hukum tempat kediaman seseorang. Namun demikian terdapat perbedaan antara prinsip domisili yang dianutnya oleh sistem hukum *eropa continental* dan Negara psinsip domisili yang dianut oleh system hukum *common law*. prinsip domisili yang dianut oleh sistem hukum eropa kontinental dikenal dengan sebutan *habitual residence* atau tempat seseorang biasa bertempat tinggal. prinsip domisili dalam system hukum common law diartikan sebagai *permanent home* atau tempat hidup seseorang secara permanen. Prinsip domisili dibedakan kedalam tiga pengertian, yaitu:

- a. *Domicili of origin*, yaitu tempat kediaman seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu.
- b. *Domicili of dependence*. Yaitu tempat kediaman seseorang ditentukan oleh karena kebergantungannya pad oranglain, misalnya anak-anak dibawah umur akan mengikuti domisili dari orangtua, atau istri mengikuti suaminya.
- c. *Domicili of choice*. yaitu tempat kediaman seseorang yang dipilih orang itu atas kemauannya secara bebas.<sup>5</sup>

Alasan penggunaan prinsip domisili dalam menentukan status personil seseorang mempunyai kelebihan-kelebihan bila dibandingkan dengan prinsip kewarganegaraan yaitu:

*Pertama*, hukum domisili ialah hukum dimana yang bersangkutan sesungguhnya hidup sudah sewajarnya jika hukum dari tempat itulah yang dipakai untuk menentukan status personilnya. Seseorang hidup dinegara orang lain tidak hanya beraptasi dengan kebiasaan-kebiasaan setempat, bahasa, dan pandangan sosial dimana dia hidup, tetapi juga hukum dari negara yang bersangkutan mengenai status personilnya. Jika orang asing tersebut mengadakan hubungan hukum dengan warga Negara asli dimana dia tinggal maka orang tersebut akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas.

*Kedua*, prinsip kewarganegaraan sering kali memerlukan bantuan prinsip domisili. Dalam prakteknya seringkali prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa bantuan prinsip domisili. Misalnya saja dalam satu keluarga dimana suami istri dan anak-anaknya yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda maka prinsip

4 Soedargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Keenam, Putra Abardin, 1999, Bandung, Hlm. 49.

5 Bayu Seto, Op.Cit, Halaman, 165

kewarganegaraan tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. maka prinsip domisililah yang akan membantu menyelesaikannya.

*Ketiga*, hukum domisili sering kali sama dengan hukum sang hakim ( *lex fori*). Sebagian besar hukum domisili ini bersamaan dengan hukum sang hakim. Diajukan suatu perkara di hadapan hakim dari tempat tinggal parah pihak atau tergugat merupakan pegangan utama untuk menentukan yuridiksi hakim. Untuk menjamin terkomodasinya kepentingan para pihak sedapat mungkin hakim memakai hukumnya sendiri. Karena seorang hakim lebih mengenal hukum nasionalnya sendiri dari pada hukum asing.

*Keempat*, prinsip domisili sesuai dengan negara-negara dengan pluralisme hukum. Bagi Negara-negara dengan keadaan hukum yang pluralis prinsip nasioanalitas tidak dapat menyelesaikan persoalan HPI nya. maka perlu dibantu dengan menggunakan prinsip domisili. Misalnya untuk Negara-negara dengan system pemerintahan federal seperti amerika serikat yang mempunyai system hukum perdata yang berbeda, untuk menyelesaikan perkara HPI di Negara-negara bagian tersebut harus digunakan prinsip domisili. *Kelima*, prinsip domisili membantu dimana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan. Kadang-kadang prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan karena seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan (*apatride*), atau mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan (*bipatride*, *multipatride*). Oleh karena kejadian sebagaimana disebutkan tadi, maka tidak mungkin dipakai hukum nasional yang tidak ada atau lebih dari satu hukum nasional. Oleh karena demikian prinsip kewarganegaraan harus dibantu dengan prinsip domisili. dan, *Keenam*, demi kepentingan asimilasi dari para imigran. Untuk menunjak percepatan proses asimilasi dan adabtasi dari orang-orang asing, maka Negara-negara memakai prinsip domisili. Adanya asimilasi dan adabtasi ini dapat dicegah adanya kelompok orang asing yang tetap mempertahankan hubungan mereka dan juga dalam taraf lebih luas ikatan-ikatan dengan negara asal mereka. Disamping itu berlakunya hukum domisili juga mempermudah system bembagian administrasi dan pembagian hukum dari negara bersangkutan.

### **Status Personal Badan Hukum**

Semakin meningkatnya intensitas perdagangan internasional dewasa ini menyebabkann semakin banyaknya perusahaan-perusahaan asing melakukan aktifitas bisnis di negara lain<sup>6</sup>. Perusahaan-perusahaan asing itu pada umumnya berbentuk badan hukum baik dalam bentuk *join venture* atau *joint enterprise*. Badan hukum asing itu kemudian berhadapan dengan hukum yang berbeda dengan negara asalnya (*home state*) mengenai status persoalan badan hukum. Sebagaimana halnya manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban yang memiliki status personel, begitu pula badan hukum mempunyai status personel yang sama. status inilah yang kemudian menentukan hak dan kewajiban badan hukum dan termasuk didalamnya keberadaan dan keberakhirnya badan hukum.

Persoalan hukum yang muncul ketika badan hukum asing melakukan aktifitas bisnisnya di negara lain adalah system hukum mana yang digunakan untuk mengatur dan <sup>7</sup>menetapkan status kewenangan yuridik suatu badan hukum yang mengandung

<sup>6</sup> Ahmad M Ramli, Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional *Teori Dan Prakter*, Mandar Maju, 1994, Bandung, Hlm. 1.

<sup>7</sup> Bayu Seto, Op Cit, Halaman 166.

elemen asing? Untuk menjawab persoalan ini ada beberapa teori yang dikenal dalam hukum perdata internasional :

a. Prinsip kewarganegaraan /Domisili Pemegang saham

Prinsip ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat dimana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga Negara (*lex patrie*) atau berdomisili (*lex domicile*). Dalam perkembangannya prinsip ini sudah tidak digunakan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan jaman, dan terdapat kesulitan dalam menentukan kewarganegaraannya atau domisili dari mayoritas pemegang saham, terutama bila komposisi kewarganegaraan atau domisili itu ternyata memiliki keanekaragaman.

b. Prinsip centre of Administration/ business

Prinsip ini beranggapan bahwa status dan kewenangan yuridik badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Teori ini menghendaki agar hukum dari tempat di mana dari suatu badan hukum memusatkan kegiatan bisnis atau manajemennya harus digunakan untuk mengatur status yuridik badan yang bersangkutan. Asas ini umumnya diterima di Negara eropa continental.

Bagi Negara berkembang asas ini tidak begitu menguntungkan karena kedudukannya sebagai Negara tuan rumah (*host country*) dalam kegiatan penanaman modal asing. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya memiliki kantor pusat di luar negeri. Kantor pusat biasanya berada di Negara maju. Dengan demikian maka hukum yang berlaku untuk menentukan status personal dan kewenangan yuridik dari cabang-cabang/ anak-anak perusahaan asing tersebut. Ini kemudian menimbulkan kecenderungan dari perusahaan asing menggunakan hukum mereka sendiri yang kemudian merugikan kepentingan negara berkembang sebagai Negara tuan rumah yang memiliki sumber daya alam.

c. Prinsip *place of incorporation*

Prinsip ini beranggapan bahwa status personal dan kewenangan yuridik bahwa hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai penyeimbang dari prinsip centre of business administration/siege social.

Bagi perusahaan-perusahaan dalam pengoperasiannya di suatu Negara memiliki unsur-unsur asing karena adanya pernyataan modal asing, kepemilikan saham, klasifikasi hukum sebagai perusahaan PMA haruslah tunduk pada dari Negara tuan rumah dan tunduk pada hukum Negara tersebut. Apabila dilengkapi dengan perangkat-perangkat hukum nasional lain seperti hukum kontral, hukum perusahaan, hukum PMA, ahli teknologi dan lain-lain yang memadai dan fair maka prinsip ini dianggap sebagai prinsip yang terbaik untuk mendukung kepentingan ekonomi Negara-negara berkembang dalam kancah perdagangan internasional.

Demikian pula Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menggunakan prinsip inkorporasi dalam menentukan status personal dan kewenangan yuridik dari perusahaan asing. Pasal 3 undang-undang 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing menentukan bahwa bagi pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia haruslah mendirikan badan hukum berdasarkan hukum Indonesia dan badan hukum itu harus berkedudukan di Indonesia.

d. Prinsip *centre of exploitation*

Prinsip ini menganggap bahwa status kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi barang atau jasanya. Prinsip ini mengalami kesulitan bila orang dihadapkan pada suatu perusahaan yang memiliki berbagai bidang eksploitasi atau memiliki berbagai Negara. misalnya ketika perusahaan induknya mengalami persoalan yuridis yang berkaitan dengan ekstensi yuridisnya maka timbul masalah yang sangat kompleks menyangkut anak/cabang perusahaannya diberbagai daerah yang kenyataannya tunduk pada berbagai system hukum yang berbeda.

### **Hubungan Antara Status Personil dengan Renvoi (penunjukan kembali)**

Masalah Renvoi muncul karena adanya aneka macam sistem hukum perdata internasional dari berbagai Negara. setiap Negara mempunyai system HPI-nya sendiri-sendiri. Salah satu persoalan penting yang menimbulkan renvoi adalah persoalan status personal. Ketika terjadi suatu perkara HPI dimana Negara yang satu menggunakan prinsip domisili mengadili warga Negara yang menggunakan prinsip kewarganegaraan system hukum yang pertama tadi menunjuk hukum Negara kedualah yang berwenang mengadili perkara tersebut. Namun oleh system Negara kedua mengatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan menurut hukum negara dengan system domisili. disini terjadi renvoi (penunjukan kembali).

Pranata renvoi merupakan pranata yang dapat digunakan untuk menghindari perlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku (*lex causae*) yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang norma. Renvoi sangat erat dengan kaitannya dengan mengkualifikasi fakta-fakta yang hadapi, maka kemudian kita mencari titik taut yang memberi petunjuk kepada kita hukum manakah yang akan berlaku (*lex causae*) dalam suatu hukum perdata internasional. setelah mengkwalifikasikan fakta-fakta yang kita hadapi, maka kita mencari titik-titik taut yang memberi petunjuk kepada kita hukum mana yang akan berlaku. Pertanyaan selanjutnya bagian manakah dari hukum asing itu yang harus berlaku: kaedah-kaedah hukum materi dari hukum yang bersangkutan atau seluruh dari hukum yang bersangkutan, termasuk didalamnya kaedah-kaedah hukum perdata internasionalnya.

Jika penunjukan kearah kaidah-kaidah hukum interen (*sachornamen*) dari suatu system hukum tertentu. Penunjukan semacam ini disebut sebagai *sachornamenverweisung*. sedangkan jika penunjukan kearah keseluruhan system hukum tertentu termasuk juga kaidah-kaidah HPI nya (*kallisionsnormen*) dari system hukum tersebut. Penunjukan semacam ini dinamakan *Gesamtverweisung*. Sebagai contoh kasus Renvoi<sup>8</sup>, apabila seorang warga Negara inggris yang berdomisili di Indonesia harus di tentukan apakah ia sudah dewasa atau belum, atau hendak menika atau dia harus melakukan suatu tindakan hukum lain berkenaan dengan status personalnya, maka menurut HPI Indonesia berdasarkan pada pasal 16 AB harus digunakan hukum inggris dan hukum inggris. Dengan demikia kaidah HPI Indonesia menunjukan hukum inggris dan hukum inggris dalam hal ini kaidah-kaidah HPI nya menunjuk kembali kepada hukum indonesia, karena menurut hukum HPI inggris yang harus dipakai untuk status personal seseorang adalah hukum

<sup>8</sup> C.F.G Soenaryati Hartono, Pokkkok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Cetakan Kelima, Putra Abar-din, 2001, Bandung, Halaman 101

dimana warga negaranya berdomisili. Alam hal ini karena bersangkutan berdomisili di Indonesia maka hukum diindonesialah yang harus diperlakukan.

Penunjukan terhadap hukum inggris adalah menunjuka menunjukan terhadap kaidah-kaidah intern dari hukum inggris yakni hukum inggris seperti berlaku untuk keadaan demoksti bagi orang-orang inggris dengan sesama orang inggris di Negara inggris.tetapi apabila hukum yang ditunjuk adalah kaidah-kaidah HPI inggris,maka kaidah HPI inggris yang telah di tunjuk oleh inggris atau menunjukan kembali (Renvoi) kepada hukum indonesia sebagai tempat domisili dari orang inggris yang bersangkutan. jika hukum Indonesia menerima penunjukan kembali ini maka yang harus digunaka dalam kasus ini adalah intern Indonesia.

Tetapi, jika penunjukan kaidah HPI Indonesia kepada hukumm inggris di artikan sebagai penunjukan pada hukum intern inggris, bararti kita menolak Renvoi. Sebaliknya jika di artikan bahwa penunjuk hukum inggris mencakup pula kaidah-kaidah HPI nya, hinngga dengan demikian hukum Indonesia yang ditunjuk kembali untuk berlaku oleh kaidah-kaidah HPI inggris,serta kemudian yang digunakan dalam menyelesaikan kasus ini adalah hukum interen Indonesia, dan itu artinya indonesia menerima Renvoi.

Selain menunjukan sebagaimana disebutkan di atas, dalam HPI dikenal juga pranata Renvoi yang lain yakni penunjuk lebih jauh. Penunjukan lebih jauh ini terjadi jika Negara hakim sebuah Negara yang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan status personal yang menunjuk HPI dari Negara tersebut menunjukan kepada system hukum Negara lain.namun Negara yang ditunjuk tersebut menurut HPI nya menunjuk kepada negara tadi. Atau Negara yang terakhir tadi menunjuk system hukum Negara yang lain. Inilah yang disebut sebagai penunjukan lebih jauh.

Seorang paman dan saudara sepupu perempuan, yang kedua-duanya berkewarganegara swiss, tinggal di moskow dan mereka menika disana.sebelum melangsungkan perkawinan mereka meminta pendapat dari instansi pemerintah swiss maupun rusia perihal perkawinan mereka. Istansi di kedua Negara itu membolehkan perkawinan mereka. Berdasarkan HPI dari negara rusia perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum rusia, sedangkan menurut HPI swiss, perkawinan berdasarkan hukum rusia berdasarkan pasal 7 f NAG membolehkan perkawinan negaranya diluar negeri sepanjang perkawinan itu tidak bermaksud untuk menghindari ketentuan hukum dalam Negara swiss.walaupun dalam pasal 100 Z. B.G perkawinan antara paman dan saudara sepupu dilarang. Tetapi pasal ini tidak berlaku dalam kasus perkawinan tadi karena perkawinan berlangsung di rusia. Sehingga perkawinan dilangsungkan tersebut sah menurut hukum rusia dan hukum swiss.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata antara kedua mempelai pindah kehamburg (jerman) dan disini terjadi percekocokan antara mereka yang berakhir pada pengajuan gugatan penceraian antara pihak perempuan. Pihak suami sebaliknya mengajukan permohonan kepada hakim agar perkawinan yang dilangsungkan dirusia dianggap batal adanya karena perkawinan tersebut melanggar pasal 100 G.Z.B.

Hakim di jerman yang mengadili perkara ini ternyata tidak dapat mempergunakan pasal 100.Z.B.G, dan ternyata hakim jerman tersebut menerima apa yang dinamakan penunjuk lebih lanjut (*weiterverweiseng*). HPI jerman berdasarkan prinsip nasionalitas menyatakan hukum nasional dari pada warga negara swiss yang bersangkutan yang berlaku untuk perkawinan. Termasuk dalam penunjukan ini HPI swiss dengan pasal

7 f NAG, menunjuk lebih jauh kepada hukum dari tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan diluar negeri, dalam hal ini hukum intern rusia. dengan demikian hakim jerman menganggap perkawinan yang telah ddilaksanakan tersebut sah adanya. Penunjukan lebih jauh diterima prater HPI jerman.

## **KESIMPULAN**

Status Personal dalam kajian hukum perdata internasional merupakan langkah pertama yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Dengan melihat status personal dari seseorang hakim dapat menentukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Dalam kajian HPI dikenal ada dua jenis status personal yaitu status personal perorangan maupun badan hukum. Status personal ditentukan oleh hukum nasional sebuah Negara atau hukum sang hakim (lex fori).

Untuk menyamakan konsepsi dan keseragaman hukum tentang status personal dalam hukum nasional Indonesia maka Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang sekarang dalam proses penyusunan oleh Pemerintah maka status personal perlu diatur secara jelas dan komprehensif terkait status personal badan hukum maupun status personal perorangan.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad M Ramli, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional teori dan praktek*, Mandar maju, 1994, bandung.
- Bayu seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdana Internasional*, buku kesatu, citra aditya bakti , 2001, Bandung.
- C.F.G soenaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, cetakan kelima, putra abardin, 2001, Bandung.
- Soedargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan keena, putra ADARBI , 1999, Bandung.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdana Internasional Indonesia*,bukuh ketuju jilid ketiga (bagian pertama), alumni, 1995.